

# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## PENGINPUTAN FAKTUR DAN PAJAK OBAT

NOMOR : 003/SPO/PGN/RSIH/VIII/2022  
NO. REVISI : 01  
TANGGAL PENGESAHAN : 21 Agustus 2023

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 003/SPO/PGN/RSIH/VIII/2022  
 Judul Dokumen : PENGINPUTAN FAKTUR DAN PAJAK OBAT  
 Nomor Revisi : 01

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Mila Sofariah, SE	Kepala Unit Pengeluaran		21-08-2023
	:	Apt. Gesta Dilla Caesar., S.Farm	Penanggungjawab Gudang Farmasi		21-08-2023
<b>Verifikator</b>	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS		21-08-2023
	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer SDM dan Umum		21-08-2023
	:	Yeni Nuryeni, SE	Kepala Unit Logistik		21-08-2023
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		21-08-2023
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada		21-08-2023

	PENGINPUTAN FAKTUR DAN PAJAK OBAT		
	No. Dokumen 003/SPO/PGN/RSIH/VIII/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 21-08-2023	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div> <div></div> <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	Penginputan Faktur dan Pajak Obat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginput pembayaran terhadap keperluan obat di Rumah Sakit Intan Husada		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk upaya preventif sehingga dapat menjaga kebutuhan obat di rumah sakit berjalan lancar		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<div>1. Staf Pengajuan menerima dan melakukan verifikasi berkas faktur dari Gudang Farmasi dengan kelengkapan berkas awal faktur terdiri dari :</div> <div><div>a. <i>Purchase Order</i> (PO)</div><div>b. Faktur salinan sesuai PO</div><div>c. Berita serah terima barang/<i>Receive Order</i> (RO)</div></div> <div>2. Staf Pengajuan menginput salinan faktur berdasarkan nama Pedagang Besar Farmasi (PBF) di file excel yang mencakup hal-hal sebagai berikut:</div> <div><div>a. No faktur</div><div>Diinput sesuai no faktur yang tertera di faktur</div><div>b. Tanggal masuk faktur</div><div>Diinput dengan tanggal terbit faktur yang tertera di faktur</div><div>c. Tanggal jatuh tempo</div><div>Diinput sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera di faktur</div><div>d. Nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</div><div>Diinput berdasarkan nominal sebelum pajak yang tertera di faktur</div><div>e. Diskon</div><div>Diinput jika ada diskon yang diberikan oleh distributor obat</div><div>f. Nominal pajak (PPN)</div><div>Diinput dengan nominal pajak yang dikenakan, yaitu 11% dari harga sebelum pajak (DPP)</div></div>		



## PENGINPUTAN FAKTUR DAN PAJAK OBAT

No. Dokumen  
003/SPO/PGN/RSIH/VIII/2022

No. Revisi  
01

Halaman  
2/3

- g. Nominal setelah pajak  
Diinput dengan nominal sebelum pajak dikurangi diskon (jika ada) ditambah nominal PPN
  - h. Retur  
Diinput jika ada obat yang diretur yang tertera di faktur
  - i. Depo  
Diinput apakah faktur tersebut untuk depo rawat inap atau rawat jalan
  - j. Tanggal bayar  
Diinput sesuai tanggal pembayaran obat yaitu tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulannya, dilihat berdasarkan tanggal jatuh tempo dan kelengkapan berkas
3. Staf Pengajuan menerima faktur asli (kontra bon) dari gudang farmasi paling lambat H-3 dari tanggal pembayaran
  4. Staf Pengajuan melakukan verifikasi serta menggabungkan salinan faktur antara faktur asli dan faktur pajak sesuai nomor faktur
  5. Staf Pengajuan menginput faktur pajak di file *excel* yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - a. Tanggal masuk faktur  
Diinput dengan tanggal terbit faktur yang tertera di faktur
    - b. Nomor faktur  
Diinput sesuai nomor faktur yang tertera di faktur
    - c. No E-Faktur  
Diinput berdasarkan nomor elektronik faktur yang tertera di faktur pajak
    - d. NPWP  
Diinput berdasarkan no NPWP perusahaan dagang besar (PBF) obat
    - e. Nama  
Diinput berdasarkan nama perusahaan PBF obat
    - f. Alamat  
Diinput berdasarkan alamat perusahaan PBF obat
    - g. Nominal dasar pengenaan pajak (DPP)  
Diinput berdasarkan nominal sebelum pajak yang tertera di faktur
    - h. Nominal pajak (PPN)  
Diinput dengan nominal pajak yang dikenakan, yaitu 11% dari harga sebelum Pajak
    - i. Depo  
Diinput apakah faktur tersebut untuk Depo Rawat Inap atau Rawat Jalan